

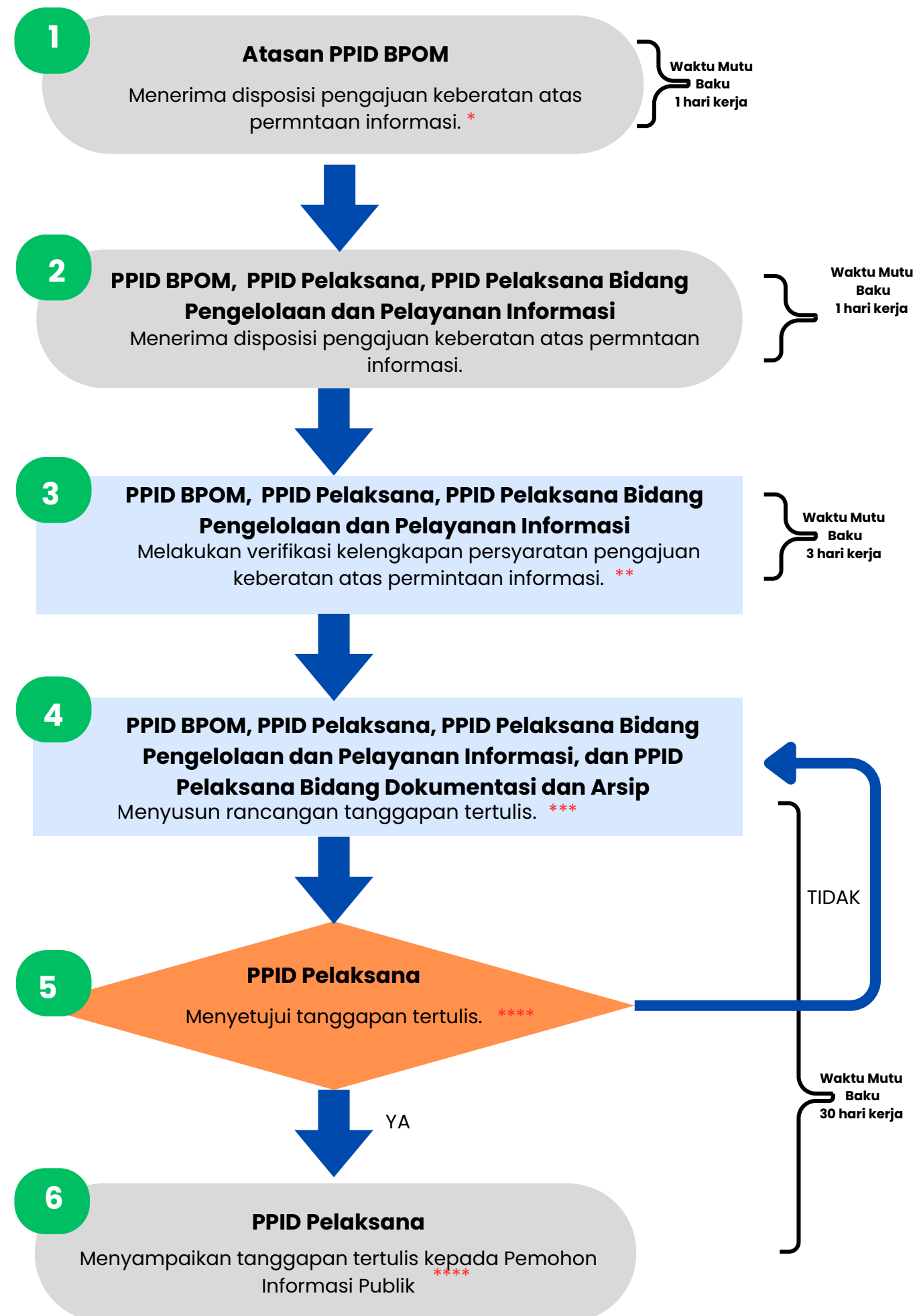


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
(PPID BBPOM di Bandar Lampung)**

DIAGRAM ALIR

KETERANGAN



*

- Pengajuan keberatan disampaikan secara:
 - tertulis dengan datang langsung
 - tertulis melalui surat elektronik (emaj, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya)
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu Oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

**

- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - tidak disediakanya Infomasi Berkala;
 - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dikabulkannya Perrnintaan Informasi Publik;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau
 - penyarnpaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan terkait
- Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - nomor register Permintaan Informasi Publik;
 - nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik
 - tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - alasan pengajuan keberatan;
 - waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI
 - narna dan tanda tangan Pemohon Informasi Pubkik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 - nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan

- PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan atau SIMPEL dan/ayau aplikasi subsite PPID

- PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika dipertukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM
- Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada POM- 08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI



Unduh Dokumen Klik Di Bawah Ini

